

ABSTRAK

Penerapan pidana denda bagi terpidana terutama dalam perkara korupsi belum sepenuhnya dapat diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan adanya sejumlah kendala teknis, salah satunya adalah terkait sulitnya mengeksekusi sanksi denda. Pelaksanaan pidana denda masih terikat pada ketentuan umum menurut Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP, dimana dalam hal terpidana tidak mau membayar pidana denda dapat diganti dengan mengenakan kurungan pengganti. Hal inilah merupakan kelemahan penerapan pidana denda. Karena itu perlu dicari alternatif pidana pengganti yang mampu mengefektifkan pengenaan pidana denda, dan tampaknya penerapan ide pidana kerja sosial (*community service order*) sebagai alternatif pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh terpidana korupsi merupakan gagasan yang patut dipertimbangkan. Secara teoritis upaya untuk mengefektifkan pelaksanaan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pengganti denda yang tidak dibayar sangat dimungkinkan untuk diterapkan dalam UU Korupsi. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary crime*, sehingga dalam pelaksanaannya pun dimungkinkan bagi lembaga pemberantas korupsi untuk menggunakan cara-cara yang luar biasa pula, sepanjang mendapat dukungan dan persetujuan dari lembaga pembentuk undang-undang. *Extra ordinary punishment* menjadi sesuatu yang relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian meramba dan merasuk ke seantero bumi nusantara dalam berbagai level pranata kehidupan masyarakat.

Tesis ini pada pokoknya akan menjelaskan mengenai penerapan pidana kerja sosial dalam sistem penegakan hukum pidana di beberapa negara Eropa dan eksistensinya dalam hukum pidana Indonesia, dan penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang membacanya.

Kata Kunci : Pidana Kerja Sosial, Pidana Denda, Korupsi

ABSTRACT

The application of criminal fines for the convict, especially in cases of corruption have not been fully implemented effectively. This is due to a number of technical obstacles, one of which is related to the difficulty of executing sanctions fines. Execution of criminal fines are still bound by the general provisions under Article 30 and Article 31 of the Criminal Code, in which case the convict does not want to pay a fine may be replaced by confinement wearing replacement. This is a shortcoming of the application of criminal fines. Because it is necessary to find an alternative that is able to streamline the criminal replacement imposition of criminal fines, and it seems the application of the community service order as an alternative to criminal fines that can not be paid by the convict corruption is an idea worthy of consideration. Theoretically an effort to streamline the implementation of criminal fines against perpetrators of corruption through the application of community service order as an alternative to fines that are not paid very possible to be applied in the Corruption Act. It is based on the consideration that corruption is an extraordinary crime is a crime, so the implementation was possible for eradicating corruption agencies to use in ways that also remarkable, all the support and approval of the legislators institutions. Extra ordinary punishment into something relevant accompany models are characterized by extraordinary crime which today is increasingly and pervasive to the entire archipelago in various levels of the social system.

This thesis will primarily explain the criminal application of community service order in criminal law enforcement systems in some European countries and its presence in the Indonesian criminal law and criminal application of community service order as an alternative to criminal fines that are not paid by the convict perpetrators of corruption in Indonesia.

Hopefully, this thesis can be useful reading and broaden the horizon for those who read.

Key Word : community service orders, criminal fines, corruption

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "**Penerapan Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Denda Yang Tidak Dibayar Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi**", sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tesis ini takkan pernah selesai tanpa interaksi dengan berbagai pihak. Untuk itu hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses belajar mengajar sehingga penulisan tesis ini, *Alhamdulillah* dapat diselesaikan. Namun secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. H. Fasich, Apt**, selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H. MSi**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H. M.H**, selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum.
4. **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH. M.Hum.**, selaku pembimbing dan anggota tim penguji tesis, yang telah memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan penyusunan tesis ini.

5. **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH. M.Hum.**, selaku tim penguji tesis, yang telah memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan penyusunan tesis ini.
6. **Bambang Suheryadi, S.H., M.H**, selaku penguji dan pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan
7. **Sapta Aprilianto, S.H.,M.H**, selaku penguji dan pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan
8. **Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga**, yang dengan segala tulus telah memberikan pengajaran ilmu dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. **Seluruh Karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga**, yang dengan tulus telah membantu segala hal berkaitan dengan administrasi perkuliahan selama masa studi.
10. **Rekan-rekan mahasiswa Angkatan V Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan moril dalam penyelesaian studi. Terkhusus kepada **Ulil Azmy** sang Ketua Kelas terbaik serta sahabat kelulusanku **Theresia Tri Wodorini, Fariman Siregar dan Fajar Januar Luhpano**, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis dengan kekompakan yang hebat.
11. Kepada kedua Orang tuaku, Ayahanda **H.A. Syofyan Nasution, S.H** dan Ibunda tersayang **Hj. Surtilah** yang telah dengan ikhlas dan penuh kasih sayang memberikan dorongan dan motivasi serta doa terbaik kepada penulis.
12. Secara khusus bagi Istriku tercinta dan tersayang penjaga hati serta teman hidupku **Winda Beauty Nasution, S.E**, beserta anak-anakku tercinta **Maritza Adeva Azalea Nasution dan Aurelio Aftha Surya Nasution**, kepada mereka-lah semua ini Penulis persembahkan.

13. Kepada saudara-saudaraku, Kakak **Julia Sri Handayani Nasution, S.H & Suami**, Abangda **Anton Surya Hadi Nasution, S.E & Istri**, Adinda **Ari Iqbal Setio Nasution, S.H & Istri**, terima kasih atas segala doa dan support terbaik
14. Kepada semua pihak yang dengan sangat berbesar hati memberikan dukungan, doa, perhatian, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi kemajuan penulis.

Tak ada gading yang tak retak, Penulis menyadari bahwa tesis ini bukanlah karya yang tidak memiliki kelemahan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Hanya kepada Allah SWT jualah penulis panjatkan doa semoga budi baik dan segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Insya Allah, Aamiin Ya Robbal ‘alamiin.

Surabaya, 11 Agustus 2015

Penulis,

Jul Indra Dhana Nasution, S.H.,M.H